

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, pada dasarnya manusia akan mengalami peristiwa yang sangat penting berupa kelahiran, perkawinan dan kematian. Dan tiga tersebut, jika dikaitkan dengan kedudukan manusia sebagai warga Negara, maka peristiwa yang sacral adalah perkawinan, karena perkawinan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan serta kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajibannya<sup>1</sup>. Sebagai Kholifa di muka bumi ini, oleh karena itu ketika ada sebagian Manusia yang menghalalkan dengan kawin sesama jenis maka ia telah melawan qodratnya sebagai makhluk Tuhan. Perkawinan adalah fitrah. Islam sebagai agama fitrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia, menilai bahwa perkawinan cara hidup yang wajar. Karena itu ketika beberapa orang sahabat Nabi saw. Bermaksud melakukan kegiatan yang tidak sejalan dengan fitrah manusia, Nabi saw menegurnya. Tapi perlu diketahui sebelum memasuki pernikahan, ada satu tahapan/ kegiatan yang diatur oleh agama, yaitu *khitbah* ( pinangan) atau masa pacaran. Untuk itu dianjurkan kepada setiap calon suami boleh melihat calon istrinya. Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan.

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undangpernikahan* ( Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006),Hal. 39

Tujuan pernikahan menurut agama Islam yakni untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Menurut Imam al-Ghazali dalam bukunya *Ihya* tentang tujuan pernikahan:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayangnya,
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, serta berusaha mendapatkan kekayaan yang halal
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang<sup>2</sup>

Oleh karena itu, menikah merupakan anjuran bagi setiap pribadi muslim yang berkemampuan dan yang tidak ingin terjerumus dalam perbuatan dosa. Sebelum diadakan akad pernikahan, biasanya seorang laki-laki melakukan pinangan atau khitbah terlebih dahulu kepada wanita yang akan dijadikan sebagai istri. Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya atau hanya melalui perantara seseorang yang dipercayai. Akan tetapi, ada baiknya ketika hendak meng-khitbah seseorang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kriteria dalam hal pemilihan jodoh agar tidak ada penyesalan setelah pernikahan itu terjadi. Terkadang seorang itu memang melihat dan memilih pasangan melalui fisiknya dulu karena manusia memang suka akan keindahan. Menurut Imam al-Ghazali ia berkata bahwa dianjurkan menikahi seorang karena

---

<sup>2</sup>: Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* Cet. V, (Jakarta: Kencana, 2003 ),hlm. 24.

melihat dari sisi kecantikan/ketampanannya, akan tetapi yang tidak dibolehkan adalah menikah karena mementingkan dari sisi ini saja sementara agamanya rusak. Agama memberikan kelonggaran dalam masalah ini, sebab bertautannya hati dan rasa kasih sayang banyak lahir dari keindahan fisik. Begitu pula dengan kekayaan dan kedudukan Islam membolehkan memilih ke tiga sisi ini asalkan taat beragama<sup>3</sup>.

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya. Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) pasal 13, ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.

2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tatacara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. Mengenai waktu perkawinan, maka kebanyakan *fuqaha* berpendapat bahwa waktunya adalah ketika masing-masing dari keduabelah pihak (peminang dan yang dipinang) sudah cenderung satu denganlainnya, dan bukan awal waktu peminangan.

Ada beberapa poin tentang mengenai khitbah dari pihak pria merupakan aib bagi wanita kah? Dimana dalam hal ini pria merupakan tokoh utama sedang wanita tokoh kedua. Sejak dulu telah menjadi kebiasaan bagi pria untuk mendekati wanita dengan lamaran dan mengajukan permintaan perkawin kepada wanita. Ini adalah

---

<sup>3</sup>Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Al-Zawaj Wa Al-'Alaqah al-Jinsiyyah fi al-Islam.*, hlm. 13

merupakan faktor yang paling besar dalam menjaga prestise dan martabat wanita.<sup>4</sup> Di dalam agama islam, prosesi khitbah merupakan penyampain kehendak seorang pria untuk memenuhi seorang wanita, biasanya adat dimasyarakat khitbah melibatkan keluarga laki-laki- dan keluarga perempuan, dalam proses ini diharapkan terjadinya pengenalan dan penyesuaian bagi kedua calon pengatin dan juga kelurga besar kedua belah pihak . pada tahapan ini, kedua calon pengantin masuk dalam tahapan pra-nikah yang krusial dan akan sangat baik jika dipergunakan untuk mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal, mulai dari karakter , budaya, keluarga termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun . pengenalan yang lebih dalam terhadap sisi psikologi, karakter, keluarga, dan budaya calon pasangan hidup ini akan sangat berguna dimasa yang akan datang, terutama meminimalisir konflik yang diakitbatkan oleh perbedaan yang ada. Penting diperhatikan oleh kedua calon mempelai bahwa tahapan pinangan itu bukan aqad pernikahan.

Prosesi ini hanya merupakan pengikat pra nikah dan karena itu hubungan pernikahan sama sekali belum terjadi. Dengan demikian maka kedua calon pengantin tidak dihalalkan untuk melakukan hubungan suami istri hanya karena telah melakukan pinangan, maka jelas adat tersebut jika di abaikan akan bertentangan dengan syariat islam dan tidak dibenarkan untuk di ikuti. Karena jika di ikuti, maka hubungan suami istri pada tahapan ini masuk dalam katagori perjinaan yang merupakan dosa besar dalam islam. Hal lain yang patut mendapatkan perhatian adalah tentang kitbah perempuan yang telah dilamar dan menerima lamaran dari satu pria tidak diperkenankan untuk menerima lamaran dari pria lain ,sampai perempuan memutuskan khitbahnya ,pemutusan khitbah dapat dilakukan dan bukan dimasukan dalam katagori bercerai karena hubungan pernikahan belum terjadi. Akan tetapi

---

<sup>4</sup>Murtadha Muthahhari *Hak-hak wanita dalam Islam*, ( Jakarta : lentera, 1995),Hal, 7

hendaknya pemutusan tersebut, jika memang harus terjadi, dilakukan dengan tetap menghadirkan hubungan baik dan dilakukan dengan cara yang baik.<sup>5</sup>

Bagaimana pandangan para ulama tentang masalah pemutusan khitbah ini, dan kosenkuesinya dalam prespektif empat mazdhab apakah menurut pandangan empat madzhab diperbolehkan tentang masalah ini. Apakah terjadinya kesengangan dalam keluarga dan barang-barang serta mahar nya boleh dikembalikan kepada pihak pelamar.

**Menurut Hanafi** : berpendapat bahwa barang-barang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan pinangannya dapat dapat diminta kembali apabila barangnya masi utuh.

**Madzhab Hambali** berpendapat bahwa apabila pembatalan itu datang dari pihak calon suami maka barang-barang yang pernah ia berikan tidak boleh ia minta kembali, baik pemberian itu masi utuh atau berubah.

**Syafei** berpendapat bahwa hadiah harus dikembalikan kepada peminangnya. Baik pemberian itu masih utuh ataupun sudah berubah, baik pembatalan itu datang dari pihak laki-laki maupun perempuan. Membatalkan Khitbah tidak menimbulkan pengaruh apa pun selagi belum terjadi akad. Adapun mahar yang sudah diberikan oleh sih pengkhitbah, boleh ia meminta lagi, baik masi utuh, rusak, atau berkurang kualitasnya, ketika barang tersebut rusak atau berkurang kualitasnya maka dikembalikan dengan seharga barang tersebut, jika barang tersebut berupa benda, apa pun, penyebab batalnya, khitbah, dari pihak lelaki maupun dari pihak perempuan. Hal ini secara teori ilmu fiqh sudah disepakati. Melihat bahwasanya khithbah itu belum bisa dinamakan akad nikah (Zuwaj), dan itu hanya *sebatas janji* akan menilah, maka

---

<sup>5</sup> Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah* ( Jakarta, 2018), Hal 33-34

menurut mayoritas ulama, bagi si pria dan wanita yang dilamar boleh untuk berpaling dari lamarannya pemuatusebab belum ada akad sama sekali, sehingga tidak ada kewajiban dan kesanggupan (untuk tetap meneruskan). Hanya saja dianjurkan sebagai bentuk etika bagi salah satunya untuk tidak merusak janjinya kecuali memang ada darurat atau keadaan mendesak. (Demikian itu) guna menjaga kehormatan keluarga dan kemuliaan si wanitanya. Sebaiknya disaat pemuatuse atas wanita yang telah dilamarnya ini dengan menggunakan alasan-alasan nyata yang tidak dibuat-buat, bukan karena hanya mengikuti hawa nafsu atau tanpa ada sebab yang bisa diterima akal. Sehingga bagi si pengkhitbah sebaiknya tidak berpaling dari tujuan melamar yang telah ia kehendaki, sebab dengan berpaling ini ia dianggap telah merusak janji-janjinya. Namun bila ada sebab yang jelas yang mengharuskan ia berpaling dari tujuannya (pemuatuse khitbah), maka secara syara' dan urf dianggap bagus bila ia segera berpaling (pemuatuse khitbah. Khitbah hanyalah merupakan janji akan menikah. Oleh sebab itu, khitbah dapat saja diputuskan oleh salah satu pihak, karena akad dari khitbah ini *belum mengikat* dan belum pula menimbulkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak.

Menurut Wahbah Zuhaily bahwa akhlak seorang muslim menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan. Apalagi yang sifatnya janji yang telah dibuatnya. Allah Swt berfirman dalam surat al-Isra' ayat 34 : *Dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai per-tanggung-jawabannya.* Ayat di atas mengisyaratkan bahwa seseorang itu dianjurkan untuk memenuhi janji yang telah diucapkan dengan penuh tanggung-jawab. Walaupun dalam hal peminangan yang status hukumnya belum mengikat dan belum pula menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak, maka seseorang tidak diperbolehkan membatalkannya tanpa adanya

alasan-alasan yang rasional dan harus dilakukan dengan tata cara yang baik (dibenarkan syara')<sup>6</sup>.

Kebolehan membatalkan bersifat mutlak, Jadi, pembatalan pinangan baik dengan alasan maupun tanpa alasan hukumnya tetap mubah tanpa ada celaan. Alasan pembatalan pinangan tidak mempengaruhi status hukum dan tidak dipertimbangkan. Jadi, keputusan membatalkan pernikahan baik dari pihak lelaki maupun wanita dengan alasan apapun tidak bisa disalahkan secara hukum syara.

Dengan demikian mengacu pada uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitan mengenai: *Pemutusan Khitbah dan kosekuensinya dalam persepektif empat madzhab*

## **B. Identifikasi Masalah**

Mengacu kepada uraian latar belakang tersebut dapat di identifikasikan beberapa masalah :

1. Belum diketahui bagaimana pemutusan khitbah
2. Bagaimana Konsekuensinya ketika Khitbah batal
3. Perspektif pendapat empat Madzhab tentang Khitbah
4. Sebab-sebab yang membatalkan Khitbah

## **C. Batasan Masalah**

Sehubungan dengan banyaknya masalah- masalah yang berkaitan dengan Khitbah, maka agar penelitian ini, tidak terlalu melebar maka pembahasam ini dibatasi oleh Pemutusan khitbah dan konsekuensinya dalam perspektif empat madzhab.

---

<sup>6</sup>Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa adzilatu*(Jakarta : Darul Fikir, 2007),juz 9, Halaman 36

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan menjadi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Empat Madzhab tentang pemutusan Khitbah ?
2. Bagaimana sebab-sebab terjadinya pemutusan Khitbah?
3. Bagaimana konsekuensi hukum akibat pemutusan Khitbah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan yang jelas dan pasti. Adapun tujuan ini diperlukan adalah untuk memberi petunjuk tuntunan atau arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud dari penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Empat Madzhab tentang Khitbah
2. Untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya pemutusan Khitbah
3. Untuk mengetahui konsekuensi hukum akibat terjadi pemutusan Khitbah

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Menambah Khazanah kepustakaan yang berkaitan tentang khitbah dalam padangan empat madzhab, lebih khususnya tentang pemutusan dan konsekuensinya



## 2. Manfaat Praktis

Memberikan tambahan referensi bagi para pelajar, masyarakat, hukum terkait permasalahan yang berhubungan dengan khitbah yang lebih khususnya tentang pemutusan dan konsekuensi khitbah dalam empat madzhab

## G. Tinjauan Pustaka

Sesuai dengan judul tesis ini dan berdasarkan penelusuran pustaka, terdapat beberapa tesis hasil penelitian dan beberapa buku fiqh munakahat yang didalamnya sedikit menjelaskan perihal Khitbah yang sudah ada sebelumnya yang pada dasarnya ada keterkaitannya dengan permasalahan Khitbah yang dilakukan oleh pelaku khitbah tersebut. Telaah pustaka ini penyusun sajikan dengan tujuan untuk menghindari kesamaan pembahasan dengan penelitian.

Pertama, Tesis karya Hamam Hartono yang berjudul *Kajian Terhadap ketentuan- ketentuan Tentang Khitbah Dalam KHI*, tulisan tesis ini merupakan penelitian perpustakaan yang berusaha menjelaskan kedudukan kewenangan dalam peminangan. Selanjutnya mengenai hukum pemberian pada peminangan dihukumi sebagai hibah. Menjelaskan juga mengenai masalah pembatalan peminangan adalah hak masing-masing pelaku peminangan ( peminang dan terpinang)<sup>7</sup> sedangkan penyusun ini menjelaskan pandangan masyarakat Kecamatan Bruno terhadap khitbah perkawinan beserta faktor yang mempengaruhi pandangan tersebut.

Kedua, Tesis yang disusun oleh Buchori Muslim tentang " Batasan Melihat Wanita Dalam Peminangan ( Perspektif Fiqh Ibnu Hazm) adapun bahasan yang disajikan dalam tesis ini adalah membahas pandangan Ibnu Hazm mengenai batasan-

---

<sup>7</sup>Hamam Hartono ' *Kajian Terhadap ketentuan-ketentuan Tentang Peminangan dalam KHI*.

Yogyakarta, Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2012

batasan melihat wanita yang dipinag dalam peminangan. Selain itu juga membahas dasar-dasar hukum yang dipake oleh Ibnu Hazm dalam memperkuat pandangan beliau.<sup>8</sup>

Ketiga, Tesis yang disusun oleh Moh Aqil Mustofa yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peminangan Perempuan ( Studi di Desa Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Bandar Lampung) Tesis ini menjelaskan Tradisi yang terjadi di desa Kranji yaitu peminangan dilakukan oleh wanita kepada pria. Disini dijelaskan dasar hukum dan kegiatan adat kabupaten lampung<sup>9</sup>. Dalam tesis ini penulis memaparkan masalah pembatalan khitbah serta pengembalian seserahan, yang sudah diberikan pada saat lamaran . Disini dijelaskan hukum, faktor dan akibat pembatalan terhadap khitbah perkawinan.

Selain dari beberapa tesis di atas, terdapat juga dalam buku-buku fiqh yang menyajikan pembahasan tentang khitbah atau meminang, dalam buku karangan Yahya Abdurrahman yang berjudul *Risalah Khitbah* Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang, di dalamnya menjelaskan berbagai judul- judul sub diantaranya' Interaksi sehat dan manajemen gharizah di sini memaparkan paradigma menjelaskan interaksi antar orang, manajemen gharizah dan kiat berinteraksi secara sehat antara lawan jenis' Falsafah khitbah,saatnya memilih yang berisi pertimbangan memilih calon istri atau calon suami, membingkai kriteria pasangan hidup, memilih calon suami, memaknai kebaikan agama dan wanita mengambil inisiatif, Wanita-

---

<sup>8</sup>Buchori Muslim ; *Batasan Melihat Wanita Dalam Peminangan* ( Perspektif Fiqh Ibnu Hazm), Yogyakarta , Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2012

<sup>9</sup>Moh Aqil Mustofa ' *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peminangan Perempuan di desa kupang teba, Kecamatan Teluk betung, Kabupaten Lampung*" Bandar Lampung, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandar Lampung tahun 2015.

Wanita yang haram dinikahi berisi wanita yang selamanya haram dinikahi, *mahramat muabbad* karena nasab, *mahramat muabbad* karena *mushaharah*, *mahramat muabbad* karena nasab, *mahramat muabbad* karena *musharah*, *mahramat muabbad* karena persusuan, *mahramat muqaat*, kedudukan waniat ahl- al-kitab, kedudukan wanita musyrik. Tiba waktunya untuk meminang berisi pengertian meminang, yang harus ada sebelum *khitbah*, tata cara meng-*khitbah*, pihak yang berhak menerima atau menolak pinangan, hikmah *khitbah* dan ta'aruf paskak *khitbah*, dan kosenkuensi *khitbah*. Memandang Wanita berisi ketentuan umum memandag wanita asing, memandang wanita karena keperluan, memandang wanita yang *khitbah*, seputar hukum memandang wanita karena keperluan, memandang wanita yang di- *khitbah*. Dari *khitbah* menuju pernikahan berisi Interaksi pasca *khitbah* yang boleh dan tidak boleh, saatnya mengambil keputusan, dan persiapan menyambut perkawinan<sup>10</sup>. Sedangkan penyusun tesis menjelaskan pandangan masyarakat Kecamatan Teluk Betung terhadap *khitbah* perkawinan beserta faktor yang mempengaruhi pandangan tersebut.

Buku yang ditulis M. Quraish Shihab yang berjudul, ' Pengantin Al- Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anaku, didalamnya berisi nasehat- nasehat yang penulis susun dari gabungan tiga bukuyu sebagai nasehat untuk ketiga putri beliau. Buku yang ditulis M. Quraish Shibah ini terdiri dari Sembilan bab yang keseluruhan bab berisi nasehat- nasehat yang berbeda-beda, satu bab yang menyinggung perihal *khitbah* atau

---

<sup>10</sup>YahyaAbdurrahman, *Risalah Khitbah- Panduan Islam dalam Memilih Pasangan & Meminnag*,

Bogor, Al- Azhar preaa, Tahun 2013

meminang yaitu dalam bab empat, dalam bab ini M. Quraish Shihab menjelaskan tata cara meminang dan larangan meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya<sup>11</sup>.

Buku yang ditulis Dr. Ali Yusuf As-Subki yang berjudul, *Fiqh Kelurga : Pedoman Berkelurga dalam islam* di dalam buku ini membahas dan menjabarkan perihal fiqh keluarga, salah satu bab yang membahas *khitbah* yaitu dalam bab dua, di sini DR. Ali Yusuf As- Subki menjelaskan pengertian *Khitbah*, menjelaskan hukum pinangan seorang laki-laki atas pinangan saudaranya, kerelaan perempuan yang akan dinikahkan, parktek pelaksanaan peminangan janda yang dicontohkan dalam peristiwa pada masa Rasullah SAW, kerelaan wali sebagai syarat peminangan, kebolehan perempuan meminang laki-laki, dan hal-hal yang diperbolehkan untuk dilihat peminang sedangkan penyusun tesis menjelaskan pandangan masyarakat Kecamatan Teluk Betuk terhadap *khitbah* perkawinan beserta faktor yang mempengaruhi pandangan tersebut.

Selanjutnya buku Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja dalam karyanya *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/Bw mengkorelasikan khitbah/lamaran menurut Islam dengan menurut Undangundang perkawinan di Indonesia* tentunya hal ini berbeda dengan penelitian karena peneliti tidak mengaitkan dengan undang-undang di Indonesia yang mana hanya terbatas pada *khitbah* menurut sunnah Nabi saw. dengan melihat praktek masyarakat kekinian.

---

<sup>11</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an kalung permata Buat Anak- anaku*, (Jakarta, Lentera Hati, 2007), hal 91

Sayyid Ahmad Al-Musayyar karangannya yang berjudul *Fiqh Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, buku ini hanya sepintas membahas mengenai lamaran, terbatas pada lamaran untuk pria dari pihak wanita dan lamaran untuk pria dari pihak wali wanita, dengan kata lain bahwa wanita bisa saja menawarkan dirinya untuk dilamar oleh seorang laki-laki baik mengutarakan secara langsung ataupun melalui orang tua wanita tersebut. Jelas perbedaan dari penelitian ini karena peneliti tidak hanya membahas kebolehan seorang wanita melamar atau mengajukan dirinya untuk dipinang akan tetapi peneliti memaparkan hadis-hadis yang terkait dengan persoalan khitbah lainnya.

Endang Jaelani dalam penelitian tesis tahun 2011 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Dalam Perkawinan Di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una*. Dalam tesis ini membahas tentang adat peminangan dalam pernikahan khususnya di kecamatan Ampala Kab. Tojo tentunya berbeda dari penelitian yang dilakukan karena tesis tersebut melakukan kajian/penelitian lapangan terhadap satu daerah dan tidak melakukan penelitian hadis secara mendalam mengenai hadis-hadis khitbah.

Khalid Abdurrahman al-'Ikk dalam bukunya yang berjudul *Kado Pintar Nikah* membuat satu bab pembahasan tentang meminang meskipun dengan pembahasan yang lebih sederhana dengan mengungkapkan tentang hak menerima atau menolak, tata cara, melihat dari segi kesehatan calon pasangan saat akan melangsungkan pernikahan dan hal-hal umum lainnya.

Buku yang ditulis oleh Syaikh Hasan Ayyub yang berjudul "*Fiqh Keluarga*" judul aslinya *فقه الأسرة المسلمة* , di-dalam buku ini sedikit menyinggung perihal

*lamaran* yaitu hanya menjelaskan wanita yang disunnahkan untuk dilamar dan hukum melihat wanita yang di lamar atau sebaliknya. Sejahuh pencermatan dan hasil telaah pustaka di atas, pembahasan mengenai *khitbah* atau peminangan dalam perkawinan sudah banyak. Akan tetapi belum ada karya hasil penelitian yang membahas atau belum ada pembahasan yang lebih menjurus pada masalah *khitbah* perkawinan di atas perkawinan. Sehingga penyusun menganggap bahwa penelitian ini menarik, relative baru dan layak untuk dikaji.

## H. Kerangka Pemikiran

*Khitbah* atau meminang adalah mengungkap keinginan untuk mengawini seseorang perempuan tertentu, lalu kemudian diumumkan kepada khalayak oleh pihak yang terlibat dalam proses pinangan baik sendiri atau secara bersama-sama. *Khitbah* merupakan langkah awal dari pernikahan, untuk mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya. *Khitbah* atau meminang sebagai proses pendahuluan menuju jenjang pernikahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai cara untuk saling mengenal antara si peminang dan yang dipinang.
2. Supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Diterapkannya kedua fungsi *lamaran* di atas, maka ada dua hal yang berdampak positif untuk yang dipinang ataupun peminang.<sup>12</sup>

1. Memberi dorongan untuk segera melaksanakan pernikahan.
2. Kedua belah pihak akan menjadi lebih yakin untuk hidup bersama dengan damai, bahagia, dan sejahtera serta saling mencintai dan menyayangi. Kita harus benar-benar memperhatikan dalam memilih pasangan hidup, dengan hendaknya memperhatikan masalah *agama* dan *akhlaqul karimah*, karena kedua itu akan menjadi

---

<sup>12</sup>Ibnu Rusd , *bidayul Mujtahid Wanihayatul Maqtasid* ( jakarta : Pustaka Amani, 2007), Juz 2, Hal ,39<sup>^</sup>

faktor yang sangat penting untuk mewujudkan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga.

Menurut Jumhur Ulama' perempuan yang patut dipinang hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Beragama islam. Artinya sesama muslim dan memiliki kesadaran melaksanakan ajaran Islam.
2. Keturunan dari orang yang subur (keturunan dari orang sehat)
3. Berakhlakul karimah, yaitu dengan melihat latar belakang sosial keluarga, budaya, dan lain-lain
4. Mampu mengelola ekonomi.
5. Kecantikanya. Artinya wajah yang menarik bagi suami hingga suami betah tinggal dirumah dan tidak tergoda wanita lain.
6. Mengutamakan yang masih gadis Rasulullah bersabda : "*Hendaknya kamu menikahi yang perawan (gadis) karena mereka lebih manis tuturkatanya, lebih banyak keturunannya dan dapat menerima terhadap yang sedikit*". (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi ).
7. Bukan wanita dari keluarga sendiri (kerabat dekat)<sup>13</sup>

Namun dalam segi teorinya ada perbedaan pendapat para ulama tentang masa Khitbah apakah ada masa batasan dalam masalah Khitbah, apakah si wanita boleh memilih calon tanpa wali melarangnya, penulis disini ingin mengaplikasikan tentang teori **الوفاء بالوعد** khitbah sebuah perjanjian diantara kedua belah pihak.

Meskipun ia merupakan janji yang konsekuensinya adalah memenuhi apa yang di

---

<sup>13</sup>Muhamad Bagir , *Muamalah menurut Al-quran, al-sunnah dan pendapat para Ulama* (Bandung Mizan Publika 2016), Hal 58

janjikan, Islam tetap membolehkan membatalkannya, baik itu datang dari pelamar maupun yang dilamar. Menurut Sayid Sabiq, *membatalkan khitbah tidak termasuk orang munafik*<sup>14</sup>. Akan tetapi menurut Wahbah Zuhaily berpendapat bahwa akhlak seorang muslim menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan. Apalagi yang sifatnya janji yang dibuatnya<sup>15</sup>.

Kondisi lamaran yang sudah lama, sejatinya pelamar tidak usah membatalkan lamarannya. Karena hal ini akan mencemari nama yang dilamar dan keluarganya serta menimbulkan pertanyaan bagi orang lain. Dalam artian lain, si pelamar sejatinya tetap membuktikan janjinya, selama hal tidak ada uzur syar'i atau hal-hal yang memadatkan bagi kedua belah pihak, jika sebaliknya, maka membatalkan nikah lebih baik dari pada mempertahankannya. Pada saat kondisi ini lamaran baru, si pelamar boleh membatalkan lamarannya. Hal ini senada dengan pendapat jumbuh Ulama di atas tadi. Maka dari itu, sebelum menerima lamaran, sejatinya seorang wanita memikirkannya dengan matang dan penuh pertimbangan, apalagi baik dari pada membatalkan lamaran karena menginginkan yang dianggapnya lebih baik dari pelamarnya. Lebih jauhnya, membatalkan lamaran karena sesuatu yang dibenarkan lebih baik dari pada berpisah setelah menikah. Apakah ketika membatalkan khitbah dalam perjanjian termasuk khianat yang dikatakan dalam sebuah hadits dikatakan Munafik. Hadist ini tidak bisa dijadikan dalil untuk mencela pembatalan pinangan. Hal ini dikarenakan, meskipun diakui bahwa Syariat mencela sifat mengingkari janji, namun pinangan dalam pernikahan bukanlah janji. Pinangan adalah tolakun Nikah ( permintaan Nikah).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *fiqhus sunnah*, ( Libanon : Maktabatul Asriyah, 2010) juz 2 hlm 5

<sup>15</sup>.Wahbah Zuhaily,*Al-Fiqh Al-Islam Wa adilatu* (Jakarta : Darul Fikir, 2007),juz 9. Hal 48.

<sup>16</sup>Muhamad Rawwas Qal'aji. *Mu'jam Lughati Al-fuqoha* ( Lebanon ) ,Vol 1, hal237



## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Dalam penyusunan Tesis ini membutuhkan sebuah metode penelitian, adapun metode penyusun gunakan adalah sebagai berikut :

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan ( Library Research) yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan lain-lain nya, yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Penulis akan melakukan penelitian dengan melalui berbagai bahan kepustakaan tersebut. Dalam studi kepustakaan ini diharapkan agar dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas mengenai *pemutusan khitbah dan konsekuensinya dalam perspektif empat madzhab*

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan normatif, artinya berupaya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma, artinya berupaya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>17</sup> Dalam hal ini hokum yang dikonsepsikan tersebut mengacu pada dalil- dalil Al-qur'an dan hadits sebagai dasar hokum yang berlaku dalam hokum islam.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Karena jeni penelitian ini adalah penelitian perpustakaan, maka sumber data didapatkan dari buku ensiklopedia, jurnal, surat kabar, kitab perundang-undangan dan

---

<sup>17</sup> Abdul Kadir Muhmaad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. I ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Hal. 52

lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang di kaji. Adapun sumber data yang digunakan dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Sumber data primer yaitu sumber data yang bersifat pokok dan mengikat yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Diantaranya buku *Al Fiqh al islami wa Adillatuh* karya Wahbah Zuhaili, buku *Fiqh Sunnah* karya Sayyid sabiq.

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya yaitu berupa buku-buku, artikel ilmiah, laporan penelitian tesis<sup>18</sup>. Berupa buku-buku hokum, makalah-makalah, dan pendapat para ahli yang sesuai dengan topic yang dibahas dalam tesis ini, yaitu tentang *Pemutusan khitbah dan konsekuensinya dalam perspektif empat madzhab* Sumber data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap topik yang diangkat atau bahan hokum yang memberi petunjuk berupa penjelasan terhadap bahan hokum primer dan sekunder seperti kamus ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>19</sup>.

#### **4. Tehnik Pengolahan Data**

Dalam pengolahan data atau analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif yaitu pengolahan

---

<sup>18</sup> Sri Mamudji, *Metode , Penelitian dan Penulisan Hukum*, ( Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005 ), Hal.31

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ( Jakarta: CV Rajawali, 1985 ). Hal. 15

data dengan cara mengemukakan beberapa data yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum<sup>20</sup>.

## **J. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan tesis adalah merupakan suatu penjelasan mengenai susunan dari penulisan itu secara sistematis dan terperinci dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas atas tesis ini. Penulisan tesis ini dibagi atas lima bab yang akan dibahas sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan : Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Batasan masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II:Ketentuan umum tentang khitbah

A.Definisi Khitbah

B.Syarat-syarat Khitbah

C.Tata Cara Khitbah

D. Dampak Khitbah

E. Khitbah diatas khitbah

F. Pemberian barang ketika khitbah batal

G.Positif dan negatifnya Khitbah

I. Hikmah Khitbah

---

<sup>20</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014) , Hal. 209

### Bab III : Tinjauan teoritis tentang janji dalam hukum islam

- A. Pengertian Janji
- B. Teori Perjanjian dalam Hukum Islam
- C. Terbentuknya akad ( Perjanjian)
- D. Pembagian Akad (perjanjian)
- E. Prinsip akad dan berakhirnya akad
- F. Sumpah dalam perjanjian
- G. Konsekuensi pelanggaran perjanjian

### Bab IV: Analisis tentang pemutusan khitbah dan konsekuensinya dalam perspektif empat madzhab

- A. Sebab-sebab terjadinya pemutusan Khitbah
- B. Pandangan Empat Madzhab fiqh tentang pemutusan Khitbah
- C. Konsekuensi hukum akibat pemutusan Khitbah

### **BAB V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran